



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XX, NIK 1203010301840004, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 03-01-1984, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS Pada Kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

XX, NIK 1203014701840008, Tempat dan Tanggal Lahir, Banda Aceh, 08 -01-1984, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No 10, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang



Sidempuan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pspk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 18-07-2010, tercatat dan terdaftardi KUA kecamatanxxxxxxxxxxxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor :335/47/VII/2010, tanggal 17-07-2010;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatusPerawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul)dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan xxxxxxxxxxxx Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan tidak pernah pindah;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunanPemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon dengan Pemohon belum mempunyai keturunan sampai saat ini, sebab Pemohon sangat menginginkan keturunan dari Termohon, dan Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk berobat medis, namun Termohon enggan dengan alasan Termohon merasa sehat, sehingga Pemohon merasa kecewa yang ingin mengharapkan keturunan dari Termohon, dan atas kejadian tersebut antara Pemohon denganTermohon bertengkar dan berselisih;
7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pspk



bulan Maret 2019 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 2 (dua) tahun lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk tidak melanjutkan rumah tangga yang dimuat dalam surat akta damai dan ditandatangani oleh kedua belah;
10. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang sudah mendapat izin perceraian dari atasan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/ 680/KPTS/2021 tertanggal 11 Nopember 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak



satu raj'i terhadap Termohon
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapaada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Bahwa para pihak sepakat memilih Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai mediator, dan kemudian Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pspk tanggal 27 Januari 2022 menunjuk Mediator yang bernama Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, dan hasilnya tentang perceraian tidak berhasil, namun tentang hak nafkah masa lampau, iddah dan mut'ah beserta harta bersama mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah dipertahankan oleh Majelis Hakim untuk mengurus izin atasan, dan Pemohon telah mendapatkan izin atasan tersebut dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/680/KP TS/2021 tanggal 11 November 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang



Sidempuan dengan register Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pspk, tanggal 12 Januari 2022, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 pada permohonan Pemohon benar;
- Bahwa hubungan Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar tidak benar seperti yang dituliskan Pemohon dalam permohonannya karena selama ini Termohon selalu mau diajak Pemohon untuk berobat agar mendapat keturunan;
- Bahwa sebenarnya Pemohon yang tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon meminta nafkah masa lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah dan mut'ah berupa emas sebesar 10 ame (25 gram) dan harta bersama berupa rumah yang terletak di Perumahan RCM No 2 Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ditetapkan menjadi bagian Termohon, dan hal itu telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon dalam mediasi dan mohon agar dituangkan didalam putusan;

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula, dan atas gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon dalam jawabannya secara lisan membenarkannya;

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon



menyatakan dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula dan terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan lagi;

Bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon menyatakan tidak akan memberikan tanggapan lagi;

Bahwaselanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan xxxxxxxxxxxx, Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk ASN bulan Februari tahun 2022 yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupatenxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun bersubsidi antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 0006920190212000013 yang dikeluarkan oleh Notaris Misbahuddin, S.H pada tanggal 15 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: xxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat tinggal dixxxxxxxxxxx, Kelurahan Sitinjak,



Kecamatanxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxx karena saksi adalah paman Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih dari 10 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Perumahanxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena tidak ada keturunan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan hatobangon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan dalam perdamaian tersebut terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yakni rumah yang mereka tempati selama ini menjadi milik Termohon dan Pemohon yang akan melunasi pembayarannya yang masih kredit;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pun bersedia bercerai dengan Pemohon;

Saksi II:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat,



Kabupaten Tapanuli Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxkarena saksi adalah paman Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernamxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih dari 10 tahun yang lalu di Kecamatanxxxxxxxxxxxx, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir dixxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah diajak untuk berkumpul bersama hatobangon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada waktu perdamaian tersebut muncul masalah tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga mereka pun sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pun bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat, tetapi Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Hxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan



Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah Paman Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tiba-tiba keluarga Pemohon mengantar pulang Termohon secara adat;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pada waktu ada kumpul secara adat dengan kedua keluarga besar beserta hatobangon, penyebab Termohon diantar pulang karena tidak adanya keturunan dalam rumah tangga mereka sehingga mereka pun sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pun bersedia bercerai dengan Pemohon;

Saksi II: xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Gang AK. Harahap, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah Paman Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir dixxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tiba-tiba keluarga Pemohon mengantar pulang Termohon secara adat;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pada waktu ada kumpul secara adat dengan kedua keluarga besar beserta hatobangon, penyebab Termohon diantar pulang karena tidak adanya keturunan dalam rumah tangga mereka sehingga mereka pun sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon pun bersedia bercerai dengan Pemohon;

BahwaTermohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa dalam mediasi telah tercapai kesepakatan tentang nafkah masa lampau, iddah dan mut'ah beserta harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa 1 unit rumah yang terletak xxxxxxxxxxxxLingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, sehingga Majelis Hakim memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, dan hasil pemeriksaan setempat (*descentenya*) adalah:

□ Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen gandeng tipe 36 dengan ukuran tanah 6x12 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Boy Rahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Febri Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah kosong blok A.1/12;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Blok A depan;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika tetap terjadi perceraian, Termohon meminta isi kesepakatan mediasi dituangkan dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Pspk tanggal 14 Januari 2022 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padang Sidempuan Utara, yang merupakan wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan



Agama Kota Padang Sidempuan telah tepat dan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah dipertahankan oleh Majelis Hakim untuk mengurus izin atasan, dan Pemohon telah mendapatkan izin atasan tersebut dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/680/KP TS/2021 tanggal 11 November 2021, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator bernama Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A yang telah dilaksanakan, dan sesuai dengan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tentang cerai tidak berhasil, namun tentang nafkah masa lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta harta bersama mencapai kesepakatan, halmana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat



(1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak, agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan sebagiannya yaitu tentang pernikahan dan tentang telah terjadi perpisahan antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah sebagian lainnya yaitu tentang adanya pertengkaran dan penyebabnya, karena menurut Termohon selama ini tidak pernah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dan penyebabnya bukan disebabkan Termohon tidak mau berobat agar mempunyai keturunan, karena Termohon telah berusaha berobat agar mempunyai keturunan namun belum juga dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2020, tercatat pada KUA Kecamatanxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi daftar Pembayaran gaji Induk ASN bulan Februari tahun 2022) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bekerja sebagai PNS golongan III/c dengan penghasilan sebesar Rp. 3.503.500,- (tiga juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon memiliki sebuah rumah namun masih dalam perjanjian kredit yang terletak di Perumahan RCM No.2 Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi disebabkan tidak ada anak, yang mana kedua saksi tidak pernah melihat



Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 tahun dan pihak keluarga termasuk saksi telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya adalah fakta yang dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana walaupun para saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun para saksi ikut pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim dapat meyakini telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon telah memenuhi persyaratan formil, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang setahu saksi dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tiba-tiba keluarga Pemohon mengantar pulang Termohon secara adat, dan menurut cerita Pemohon pada waktu ada kumpul secara adat dengan kedua keluarga besar beserta hatobangon, penyebab Termohon diantar pulang karena tidak adanya keturunan dalam rumah tangga mereka sehingga mereka pun sepakat untuk berpisah;



Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya adalah fakta yang dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, yang mana walaupun para saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun para saksi ikut pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim dapat meyakini telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagian pengakuan Termohon, bukti surat serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadi perselisihan masalah anak, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
2. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-isteri, hal itu memberi petunjuk bahwa sejak 2 tahun yang lalu atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon telah



tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, semua hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakibatkan terjadi perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon, sekalipun Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun tidak mengurangi keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan begitu juga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang lalu secara terus menerus, adanya usaha majelis hakim, mediator dan keluarga Pemohon dan Termohon yang berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak membuahkan hasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang tidak rukunnya rumah tangganya dan sudah sulit untuk disatukan kembali karena terjadi perselisihan terus menerus telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon dan menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat utama pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling tidak memperdulikan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);



Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa „*iddah*“;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah Termohon meminta nafkah masa lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah dan mut'ah berupa emas sebesar 10 ams (25 gram) dan harta bersama berupa rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxNo 2 Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ditetapkan menjadi bagian Termohon, dan hal itu telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon dalam mediasi dan mohon agar dituangkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya membenarkan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tentang hak-hak Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi dan tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sepakat yang pada pokoknya adalah menetapkan nafkah masa lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah dan mut'ah berupa emas sebesar 10 ams (25 gram) dan harta bersama berupa rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxNo 2 Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ditetapkan menjadi bagian Termohon, dan hal itu telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon dalam mediasi, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut dan dapat ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang hak-hak Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak



Penggugat Rekonvensi berupa nafkah masa lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah iddah dan Mut'ah berupa emas seberat 10 ame (25 gram) dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, dan hasil pemeriksaan setempat (*descentenya*) adalah:

□ Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen gandeng tipe 36 dengan ukuran tanah 6x12 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Boy Rahman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Febri Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah kosong blok A.1/12;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Blok A depan;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut, sehingga telah menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap keberadaan objek tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 unit rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxLingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kepada Penggugat Rekonvensi dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dibah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa:
 - 2.1.nafkah masa lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. nafkah iddah dan Mut'ah berupa emas seberat 10 ame (25 gram);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa 1 unit rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxNo 2 Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama pada angka 3 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Termohon sejumlah Rp 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.
Hakim Anggota

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A

dto

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.380.000,00
Biaya PNBP Pemeriksaan setempat permohonan dari Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.890.000,00